



PUTUSAN

NOMOR 339PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUNTONO, bertempat tinggal di Jalan Mojomulyo Nomor 84, RT 003 RW 001,

Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny Dwi Sulistiawan, SH dan Koko Widyatmoko, SH., para Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Koko Law Office, beralamat di Ruko Danau Toba C23 Jalan Raya Danau Toba, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula **Tergugat**;

Lawan:

RUSMINI, berkedudukan di Dusun Dadaptulis Dalam RT 001 RW 007 Kelurahan

Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Fernanda Eka Setyawan, SH., MH. dan H. Suyitno, SH., MH., para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Ferry Fernanda Eka Setyawan, SH., MH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Ir. Soekarno Nomor 138 Bon Gede RT 004 RW 006, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;



Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juni 2020 Nomor 339/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 3 Juni 2020 Nomor 339/PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg, putusan sela tanggal 7 Januari 2020 dan putusan akhir tanggal 31 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama William Duane Ruppellius Warga Negara Asing (Amerika) di Konsulat Jenderal Amerika Serikat (Jakarta) pada tanggal 27 Juli 1977, berdasarkan Akta Perkawinan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 1/1977;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Suaminya seringkali berpindah-pindah tempat kediaman (Luar Pulau Jawa) karena Pekerjaan Suami Penggugat yaitu sebagai Konsultan Pertambangan Minyak (Supervisor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat bersama suaminya menetap di Dusun Dadaptulis Dalam RT 001 RW 007 Desa Dadaprejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tahun 1982;
4. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 1982 Penggugat membeli tanah Hak Milik C Nomor 268 seluas 522 M² Persil Nomor 61 Blok D.I Kohir Nomor C. 268 terletak di Dadaprejo, Desa Dadaprejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari). Penggugat membeli dari P. Rakimin/Markasim dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, setelah pembayaran obyek sengketa tersebut Penggugat dengan Penjualnya (P. Rakimin/Markasim) menandatangani Kwitansi Jual-Beli beserta kertas segel (saat ini hilang) pada waktu itu P. Markasim diwakili oleh Marsait (Ahli Waris dari P. Rakimin/Markasim);
6. Bahwa, setelah pembelian obyek sengketa tersebut di atas Penggugat tidak langsung mencatatkan dalam bentuk akta jual-beli, dikarenakan harus mengikuti Suami Penggugat yang kembali berdinis di Luar Pulau. Sehingga Penggugat percaya ketika Tergugat yang merupakan Kakak Kandung Penggugat, pada saat itu "menghutang" kepada Penggugat dengan cara akan mengelola tanah milik Penggugat yang baru dibeli dari P. Markasim tersebut (Objek Perkara) sekiranya pada tahun 1984;
7. Bahwa, pada sekiranya tahun 1987 Tergugat dengan Suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (Amerika) berpisah karena sesuatu hal, Tergugat pulang ke Dadaprejo, sementara Suaminya kembali ke Negara asalnya. Pada saat Penggugat sudah di tempat tinggalnya, Penggugat mencari Surat-Surat Berharga beserta Benda Berharga yang disimpan di dalam sebuah koper di kamarnya namun tidak pernah diketemukan (termasuk di dalamnya terdapat kertas segel pembelian objek perkara);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat menduga adanya Pihak-Pihak lain yang mengambil Koper berisi Barang-Barang Berharga yang disimpan di dalam kamarnya;
9. Bahwa, Penggugat mengetahui jika Tergugat telah membuat akta jual beli atas tanah milik Penggugat (Objek Perkara), yang kemudian di atas namakan Tergugat melalui copy Akta Jual Beli Nomor Mass/312/D/V/1990 antara Pak Markasim/Rakimin dengan Tergugat (Sunto) dengan luas 522 M² Persil Nomor 61 Blok D.I Kohir Nomor C. 268 terletak di Dadaprejo, Desa Dadaprejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari). Penggugat membeli dari P. Markasim dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 7 Mei 1990;
10. Bahwa, Akta Jual Beli No. Mass/312/D/V/1990 di atas oleh Penggugat di anggap harus batal demi hukum, karena akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Dau tersebut tanpa ditandatangani oleh salah satu saksi yang bernama SAIDHO, yang berkedudukan saat itu adalah Sekretaris Desa Dadaprejo. Sehingga tindakan penerbitan Akta Jual Beli Nomor Mass/312/D/V/1990 ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum Akta tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta harus dinyatakan tidak berlaku;
11. Bahwa, dapat dipastikan bahwa warga sekitar Dadaprejo (sekitar tempat tinggal Penggugat maupun sekitar Objek Sengketa) mengetahui bahwa Objek Sengketa adalah Hak Milik Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengambil Hak Milik yang dikuasai oleh Tergugat, namun segala upaya Penggugat hanya sia-sia belaka termasuk beberapa kali dilakukan Mediasi di Kantor Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, dengan terus terjadinya perbuatan Tergugat yang menguasai Hak Milik Penggugat menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan karena hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Akta Jual Beli Nomor Mass/312/D/V/1990 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
14. Bahwa, sudah tidak terdapat cara atau jalan lain yang dapat Penggugat tempuh dan upayakan, selain harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian moril yang diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
16. Bahwa, agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan Objek Perkara kepada Pihak Lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah Hak Milik seluas 522 M² (lima ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Persil No. 61 Blok D.I Kohir Nomor C.268 yang seharusnya atas nama Markasim yang terletak di Dusun Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota batu dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari);
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani UangPaksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya Perkara yang timbul;
19. Bahwa, Gugatan Penggugat didukung bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang agar tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka kami mohon Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*uitvoorbijvoord*).

Berdasarkan uraian kronologis/peristiwa hukum tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Hak Milik seluas 522 M² (lima ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Persil No. 61 Blok D.I Kohir Nomor C.268 yang seharusnya atas nama Markasim yang terletak di Dusun Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum atas penerbitan Akta Jual Beli Hak Milik Nomor Mass/312/D/V/1990 seluas 522 M² (Lima Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) tercatat atas nama SUNTONO yang terletak di Dusun Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari) tanggal 7 Mei 1990;

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang tanah Hak Milik seluas 522 M² (Lima Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) dengan Persil No. 61 Blok D.I Kohir Nomor C.268 yang seharusnya atas nama Markasim yang terletak di Dusun Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota batu dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus, tunai dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan ini;
8. Meyatakan bahwa Penggugat berhak menjual 2 (Dua) bidang tanah berserta sesuatu yang ada di atasnya seperti tersebut di atas sesuai Petitum angka 5, kepada siapapun dan kapanpun karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) milik Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*uitvoorbijvoord*) dari Tergugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul seluruhnya dari Perkara ini, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Pengadilan.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Jawaban dan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

yang untuk selengkapnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas atas jawaban Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Negeri Malang, telah menjatuhkan putusan sela tanggal 7 Januari 2020 Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan eksepsi selain dan selebihnya yang tidak menyangkut kewenangan atau kompetensi mengadili akan diputuskan dalam putusan akhir;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
5. Menetapkan biaya yang timbul akan di tentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2020 Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah Hak Milik seluas 522 M² (lima ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Persil No. 61 Blok D.I Kohir Nomor C.268 yang seharusnya atas nama Markasim yang terletak di Dusun Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota batu dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari) adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Hak Milik Nomor Mass/312/D/V/1990 seluas 522 M² (Lima Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) tercatat atas nama SUNTONO yang terletak di Dusun Dadaptulis Dalam, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan batas-batas : Utara (Jalan), Timur (P.Baitomsir), Selatan (Rusmini) dan Barat (Sanari) tanggal 7 Mei 1990 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan ini;
6. Meyatakan bahwa Penggugat berhak menjual 2 (dua) bidang tanah berserta sesuatu yang ada di atasnya seperti tersebut di atas sesuai Petitum angka 5, kepada siapapun dan kapanpun karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.768.200,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal **13 April 2020**, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 31 Maret 2020 Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg., tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **17 April 2020**, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **23 April 2019**, beserta lampiran surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal **28 April 2020**, telah diserahkan salinan resminya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada pihak lawannya, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal **4 Mei 2020**;
4. Kontra memori banding tertanggal **20 Mei 2019**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **2 Juni 2020**, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada pihak lawannya, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal **26 Juni 2020**;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada:
 - Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal **15 April 2020**, dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **17 April 2020**,
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yakni pada tanggal 13 April 2020 dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 31 Maret 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2020, yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan juga putusan a quo nampak jika dasar yang digunakan oleh judec fati tingkat pertama tidak jelas dan rinci, yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2020, pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan Pembanding semula Tergugat karena putusan a quo sudah benar dan adil, yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan judex factie maka memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 31 Maret 2020 Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang mana tidak fakta hukum baru dan hanya merupakan pengulangan belaka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 31 Maret 2020 Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sudah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mlg., Tanggal 31 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **21 Juli 2020** oleh kami **Elang Prakoso, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.,MH.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.MHum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

1. Agus Jumardo, SH.,MH.,

ttd

2. Prim Fahrur Razi, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yayuk Sulistyowati, SH.MHum.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)